

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Transformasi Peradilan Gampong Menuju Sistem Peradilan Terintegrasi: Harmonisasi *Living Law* KUHP Baru, Maqasid al-Syariah, dan Keadilan Restoratif Berbasis Teknologi Digital****Fadhlor Rahman Armi<sup>1</sup>, Misri A. Muchsin<sup>2</sup>, Heri Maslijar<sup>3</sup>**<sup>1,3</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia<sup>2</sup>UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia<sup>1</sup>fadh\_armi@staindirundeng.ac.id, <sup>2</sup>misri.muchsin@ar-raniry.ac.id,<sup>3</sup>heri.maslijar@staindirundeng.ac.id**Abstrak**

Pengakuan terhadap *living law* dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) membuka ruang diskusi yang krusial bagi masa depan pluralisme hukum di Aceh. Meski demikian, wilayah ini masih didera ketidakjelasan batas kewenangan antara Peradilan Gampong, Peradilan Umum, dan *Mahkamah Syar'iyah* yang kerap berujung pada praktik forum shopping serta dualitas hukuman yang merugikan masyarakat. Melalui pendekatan *socio-legal*, artikel ini mengurai akar ambiguitas yurisdiksi tersebut guna merumuskan tata kelola Peradilan Gampong agar tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai jalur alternatif, melainkan sebagai poros keadilan restoratif yang adaptif terhadap transformasi digital, tanpa menafikan prinsip Maqasid al-Syariah dan hak asasi manusia. Diskursus ini dibedah menggunakan pisau analisis Teori Konvergensi Hukum, Kite Model Werner Menski. Kajian mendalam ini menemukan bahwa ketegangan yurisdiksi di lapangan berakar pada absennya sistem rujukan (*referral system*) yang baku dan kuatnya ego kelembagaan formal. Sebagai jalan keluar, artikel ini menawarkan cetak biru *Integrative Judicial System* yang menempatkan lembaga adat di tingkat gampong sebagai pintu gerbang pertama (*front-end*) penyaringan perkara. Model ini mengandalkan tiga pilar utama: penyaringan yurisdiksi yang ketat, mekanisme pengukuhan yuridis (*exequatur*) oleh pengadilan formal untuk menangkal risiko *ne bis in idem*, serta digitalisasi administrasi perkara via platform *E-Gampong*. Konstruksi ini membuktikan bahwa kelenturan interpretasi hukum lokal (*jurisprudential elasticity*) justru memperkuat posisinya dalam sistem hukum nasional, sekaligus menjadi model percontohan yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia dalam mengelola hukum adat secara harmonis.

**Kata kunci :** Peradilan Gampong, Maqashid al-Shariah, Keadilan Restoratif, *Living Law*

## Pendahuluan

Secara epistemologis, kedudukan Provinsi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan manifestasi dari penerapan desentralisasi tidak seimbang yang bersifat unik dan mendasar. Legalitas formal yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukan sekadar pemberian otonomi administratif, melainkan sebuah pengakuan konstitusional terhadap entitas sosiologis-religius yang telah mengakar kuat dalam sejarah panjang bangsa. Sebagaimana diketahui, Aceh dalam diskursus hukum hari ini, memegang posisi penting sebagai satu-satunya yurisdiksi di Indonesia yang memiliki kewenangan legislatif untuk melakukan proses penyesuaian kandungan materi hukum Islam dan adat ke dalam tatanan hukum positif nasional secara koheren dan menyeluruh.

Pengintegrasian ini merefleksikan pergeseran paradigma dari sentralisme hukum menuju pluralisme hukum yang terintegrasi di bawah payung konstitusi. Melalui instrumen UUPA, negara memberikan ruang bagi pemberlakuan Qanun sebagai perangkat regulasi daerah yang memiliki daya ikat yuridis signifikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Fenomena ini memungkinkan terjadinya dialektika yang dinamis antara sistem Civil Law yang dianut secara nasional dengan sistem hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*) serta hukum adat (Living Law). (Daffa & Efendi, 2025) Sebagai seorang akademisi, saya memandang bahwa keberadaan UUPA adalah jembatan legitimasi yang memastikan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh tidak berdiri sebagai entitas yang terisolasi, melainkan menjadi bagian integral yang memperkaya khazanah hukum nasional Indonesia melalui prinsip keragaman dalam kesatuan.

Lebih lanjut, formalisasi hukum adat dalam sistem hukum nasional di Aceh memberikan dasar hukum yang kokoh bagi revitalisasi peraditan adat di tingkat gampong (desa). Secara filosofis, masyarakat Aceh memegang prinsip "*Adat ngon hukum lagee zat ngon sifeut*" (Adat dan hukum syariat laksana zat dan sifatnya), yang menegaskan bahwa kedua elemen tersebut merupakan satu kesatuan fungsional yang mustahil dipisahkan. Legitimasi yuridis melalui UUPA memungkinkan pemangku adat untuk menjalankan peran yudisial dalam menyelesaikan sengketa kemasyarakatan melalui mekanisme mediasi dan rekonsiliasi. Hal ini sangat relevan dengan tren hukum modern, di mana praktik tersebut selaras dengan konsep Restorative Justice yang kini sedang diinternalisasi secara luas oleh institusi penegak hukum nasional seperti Kejaksaan dan Kepolisian. (Anshari & Aminah, 2022; Bakti, 2020a; Yanto & Hikmah, 2023)

Posisi Aceh sebagai Laboratorium Hukum memberikan kontribusi intelektual yang sangat besar terhadap diskursus pembangunan hukum nasional di masa depan. Keberhasilan Aceh dalam mengintegrasikan hukum agama dan kearifan lokal tanpa

menegasikan prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) menjadi bukti bahwa kedaulatan hukum nasional bersifat dinamis dan akomodatif terhadap aspirasi partikularisme daerah. Isu ini menuntut kajian mendalam mengenai sinkronisasi norma agar tidak terjadi kontradiksi antara regulasi lokal dan standar hak asasi manusia universal. Dengan demikian, Aceh tidak hanya menjalankan otonomi khusus, tetapi juga berperan sebagai pionir dalam merumuskan model keadilan yang substantif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai luhur masyarakat yang diakui secara formal oleh negara. (Faharudin, 2023; Hidayatulloh et al., 2026; Lintang, 2025; Rasyidi, 2021)

Dalam diskursus teoretis mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*), fenomena tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*) di Aceh merupakan sebuah konsekuensi logis sekaligus tantangan krusial dari penerapan otonomi khusus yang asimetris. Secara ontologis, permasalahan ini berakar pada eksistensi tiga pilar yudisial yang beroperasi dalam ruang sosiologis yang sama: Lembaga Adat (melalui peradilan gampong), *Mahkamah Syar'iyah* (dengan kewenangan *syar'iyah*-nya), dan Peradilan Umum (sebagai representasi hukum nasional). Ketidakterhubungan yang rigid di antara ketiga entitas ini menciptakan ambiguitas yuridis, di mana satu objek sengketa kemasyarakatan berpotensi ditarik ke dalam tiga ranah kompetensi yang berbeda, sehingga mengaburkan batas antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif masing-masing lembaga. (Afandi & Bagaskoro, 2024; Djawas et al., 2024; Faharudin, 2023)

Secara epistemologis, Lembaga Adat Aceh, yang dikoordinasikan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), memiliki mandat berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 untuk menyelesaikan 18 jenis sengketa ringan melalui mekanisme perdamaian secara internal. (Anshari & Aminah, 2022) Namun, problem akademik muncul ketika batasan sengketa ringan tersebut bersinggungan dengan delik hukum yang diatur dalam *Qanun Jinayat* maupun KUHP nasional. Ketidakjelasan demarkasi ini sering kali menyebabkan sebuah perkara yang telah diselesaikan secara adat di tingkat gampong tetap diproses kembali oleh aparat penegak hukum ke jalur peradilan formal. Hal ini tidak hanya mencederai asas *ne bis in idem* secara substansial, tetapi juga mendegradasi wibawa lembaga adat sebagai institusi pemutus sengketa yang bersifat final dan mengikat bagi masyarakat lokal. (Andrew & Rahaditya, 2023; Hulu, 2025; Nabila et al., 2025; Negara et al., 2025; Pratiwi & Rusdiana, 2026)

Selanjutnya, eksistensi *Mahkamah Syar'iyah* di Aceh menambahkan dimensi kompleksitas yang unik dalam struktur peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus (*special court*) di bawah payung Mahkamah Agung RI, Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi absolut terhadap perkara perdata agama dan jinayat (pidana Islam). Ketumpangtindihan terjadi ketika perkara-perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi adat, justru langsung ditarik ke ranah

litigasi *Mahkamah Syar'iyah*. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini menimbulkan paradoks antara prinsip *Al-Shulhu Sayyidul Ahkam* (perdamaian adalah penghulu segala hukum) yang menjadi ruh peradilan adat, dengan prosedur formalistik-yudisial Mahkamah Syar'iyah yang cenderung bersifat punitive dalam perkara-perkara jinayat. (Afandi & Bagaskoro, 2024; Al Shatibi, 1997; Salim, 2010; Zainuddin et al., 2024)

Di sisi lain, Peradilan Umum di bawah naungan Pengadilan Negeri tetap memegang otoritas terhadap perkara-perkara pidana umum dan perdata yang tidak termasuk dalam yurisdiksi *Mahkamah Syar'iyah* atau hukum adat. Problem akademik yang sering ditemukan adalah "kontestasi yurisdiksi" antara Peradilan Umum dan *Mahkamah Syar'iyah*, terutama dalam perkara yang memiliki elemen campuran atau ketika subjek hukum yang terlibat memiliki latar belakang identitas yang berbeda. Ketidaksiapan sistem hukum dalam memitigasi irisan-irisan kewenangan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pencari keadilan, yang pada gilirannya memicu praktik forum shopping, di mana para pihak cenderung memilih lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan posisi subjektif mereka. (Razi & Mokhtar, 2020; Sumardi et al., 2021)

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa tumpang tindih ini juga dipicu oleh belum optimalnya harmonisasi regulasi tingkat pusat dengan regulasi sektoral di Aceh. Meskipun UUPA telah memberikan mandat integrasi, dalam tataran teknis-operasional, sering kali ditemukan diskoneksi antara prosedur tetap (Protap) kepolisian, prosedur penuntutan kejaksaan, dan mekanisme persidangan adat. Akibatnya, sinkronisasi antara *restorative justice* berbasis adat dengan sistem peradilan pidana nasional (*criminal justice system*) masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara sistemik. Keadaan ini menciptakan kerentanan hukum bagi para pemangku adat (seperti Keuchik atau Tuha Peut) yang putusan damainya berisiko diabaikan atau bahkan dianggap melanggar hukum formal oleh otoritas negara. (Ilyas et al., 2023; Ramli et al., 2024)

Penyelesaian problem tumpang tindih kewenangan ini memerlukan sebuah "Rekonstruksi Hierarki Kompetensi" yang integratif. Diperlukan sebuah regulasi teknis yang lebih eksplisit untuk mengatur mekanisme *referral system* (sistem rujukan) di antara ketiga lembaga tersebut. Penelitian selanjutnya harus diarahkan pada perumusan model sinkronisasi norma yang memastikan bahwa hukum adat berfungsi sebagai frontliner dalam penyelesaian konflik sosial, Mahkamah Syar'iyah sebagai pengawal nilai-nilai transendental-legalistik, dan Peradilan Umum sebagai penjaga koherensi hukum nasional. Tanpa adanya kejelasan batas otoritas, pluralisme hukum di Aceh hanya akan terjebak dalam pusaran konflik norma yang kontraproduktif terhadap cita-cita keadilan substantif bagi masyarakat

Aceh.(Duhriah et al., 2024; Faisal et al., 2025; Ramli et al., 2024; Zubir & Alimuddin, 2025)

Dalam lanskap hukum Indonesia kontemporer, Aceh berdiri sebagai entitas tunggal yang menjalankan penerapan pluralisme hukum secara formal. Namun, di balik legalitas tersebut, tersimpan ketegangan norma dan tumpang tindih otoritas yang menuntut jawaban akademik mendalam. Atas dasar tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui alur masalah sebagai berikut: *Pertama*, penelitian ini menelaah secara kritis bagaimana posisi yuridis Peradilan Adat di Aceh bertransformasi pasca-pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Terdapat urgensi untuk mempertanyakan: Sejauh mana pengakuan terhadap "Hukum yang Hidup di Masyarakat" dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang baru mampu memberikan proteksi hukum bagi putusan-putusan adat di tingkat gampong, atau justru ia berpotensi mereduksi otentisitas syariat dan adat Aceh menjadi sekadar instrumen administratif negara?

Kedua, penelitian ini menyoroti wilayah abu-abu kewenangan yang melibatkan tiga pilar yustisial. Narasi masalah ini menyentuh aspek kepastian hukum bagi masyarakat mengapa mekanisme koordinasi antara Lembaga Adat (MAA), Mahkamah Syar'iyah, dan Peradilan Umum masih terjebak dalam ambiguitas yurisdiksi, dan bagaimana pola tumpang tindih ini memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta akses keadilan bagi masyarakat yang kerap terjebak dalam praktik "*forum shopping*" atau dualitas hukuman?

Ketiga, penelitian ini masuk ke dalam jantung filosofi keadilan lokal Aceh. Di tengah tren global mengenai keadilan restoratif, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana merekonstruksi model Peradilan Gampong agar tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan sebagai manifestasi utama keadilan restoratif yang bersinergi dengan standar hak asasi manusia universal dan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah di era transformasi digital?

## Metode Penelitian

Untuk mengkaji isu kompleks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan beberapa metode pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah UUPA, Qanun-Qanun terkait, dan KUHP Nasional.(Wahyuni Sagala, 2022a) Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mengacu pada teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. (Djawas et al., 2024; Salim, 2010) Untuk dapat memastikan kedalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris agar dapat melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat (*law in action*), bukan sekadar apa yang tertulis dalam teks (*law in books*).

Penelitian ini bersifat deskriptif-Analitis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam (seperti *Maqasid al-Syariah*) dan teori hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif. Data dari literatur dan lapangan akan dikonfrontasikan untuk melihat di mana letak kesenjangan (*gap*) antara regulasi formal dengan praktik di tingkat akar rumput (*grassroots*). Data sekunder berupa bahan hukum primer (regulasi), sekunder (buku/jurnal), dan tersier (kamus/esiklopedi). Sedangkan data primer diambil melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yaitu hakim *mahkamah syari'ah* Aceh dan akademisi hukum dan tokoh agama (ulama).

## Pembahasan

### A. Rumusan masalah 1:

Secara ontologis, pengakuan terhadap "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" dalam Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Baru merupakan upaya negara untuk mengakhiri dominasi positivisme hukum warisan kolonial yang cenderung buta terhadap realitas sosiologis (D.ahili, 2026). Bagi Aceh, ini secara teoretis memberikan proteksi hukum berlapis. Keputusan peradilan adat di tingkat gampong yang selama ini sering dianggap "ekstra-yudisial" oleh aparat penegak hukum nasional, kini memiliki jangkar legitimasi dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Hal ini memungkinkan putusan adat diakui sebagai dasar peniadaan tuntutan pidana formal jika telah tercapai keadilan restoratif di tingkat lokal.

Namun, terdapat risiko epistemologis yang besar di mana negara berpotensi melakukan birokratisasi hukum adat. KUHP Baru mensyaratkan bahwa hukum yang hidup tersebut harus dikodifikasikan ke dalam Peraturan Daerah (di Aceh berupa Qanun) agar dapat ditegakkan. Di sinilah letak ancaman terhadap keasliannya: ketika hukum adat Aceh yang bersifat organik, fleksibel, dan lisan dipaksa masuk ke dalam format legislasi tertulis yang kaku, ia berisiko kehilangan "ruh" atau daya fleksibilitasnya. Adat yang dikodifikasikan sering kali berubah menjadi sekadar "instrumen administratif" yang kehilangan dimensi spiritual dan sosialnya.

Secara sosiologis, kita harus mewaspadaikan apa yang disebut sebagai *Administrative Capture* terhadap Syariat dan Adat Aceh. Jika otentisitas Syariat Islam di Aceh bersumber pada wahyu dan ijtihad ulama, sementara Adat bersumber pada kearifan leluhur, maka pengakuan melalui KUHP Nasional memindahkan "sumber legitimasi" tersebut ke tangan negara. Artinya, sebuah praktik adat atau syariat dianggap sah bukan karena ia valid secara teologis atau tradisi, melainkan karena ia terdokumentasi secara administratif. Ini adalah bentuk reduksi di mana negara berperan sebagai kurator tunggal terhadap kebenaran hukum lokal. (Jidatul Haz et al., 2024)

Dalam perspektif Werner Menski, tarik-menarik antara sudut Hukum Negara dan Hukum Agama/ Adat di Aceh akan semakin tajam. KUHP Baru memaksa hukum adat Aceh untuk tunduk pada batasan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia universal yang ditafsirkan secara tunggal oleh pusat. Meskipun ini bertujuan positif untuk mencegah praktik diskriminatif, dalam tataran implementasi, hal ini bisa menjadi alat untuk menumpulkan kekhususan Aceh yang dijamin oleh UUPA. Elastisitas yurisprudensi yang selama ini dimiliki oleh peradilan gampong bisa terbelenggu oleh standarisasi prosedur operasional yang ditetapkan dari Jakarta. (James & Natasya, 2018; Jidatul Haz et al., 2024; W. F. Menski, 2016)

Lebih lanjut, terdapat kekhawatiran mengenai degradasi peran pemangku adat seperti *Keuchik* dan *Tuha Peut*. Jika setiap putusan adat harus disinkronkan dengan Pasal-pasal dalam KUHP, maka posisi pemangku adat berubah dari pemimpin moral-sosial menjadi sekadar perpanjangan tangan yudisial negara. (Duhriah et al., 2024; Wahyuni Sagala, 2022a) Otentisitas penyelesaian sengketa di Aceh yang mengedepankan *islah* (perdamaian) dan harmoni sosial bisa tergeser oleh logika pembedaan formal yang tetap melekat dalam semangat kodifikasi nasional, meskipun istilah yang digunakan adalah keadilan restoratif.

Namun, dari sisi proteksi, KUHP Baru memberikan perisai yuridis bagi para praktisi hukum adat di Aceh dari tuduhan kriminalisasi. Selama ini, terdapat kekosongan hukum ketika seorang *Keuchik* menjatuhkan sanksi adat yang dianggap melanggar kemerdekaan orang lain menurut KUHP lama. Dengan adanya Pasal 2 KUHP 2023, sanksi adat tersebut mendapatkan perlindungan konstitusional sepanjang ia selaras dengan *Qanun* yang berlaku. Ini adalah bentuk pengakuan kedaulatan yang selama ini diperjuangkan dalam semangat otonomi khusus Aceh. (Munajat, 2025; Zubir & Alimuddin, 2025)

Di tingkat diskursus ulama, isu ini memicu perdebatan mengenai integrasi *Syariat*. Sebagian ulama khawatir bahwa integrasi ini akan mengakibatkan sekularisasi terselubung terhadap hukum *jinayat*. Jika batasan-batasan hukum Islam di Aceh harus selalu merujuk pada standar KUHP Nasional agar dianggap sah sebagai *living law*, maka otoritas *Wilayatul Hisbah* dan *Mahkamah Syar'iyah* dalam mengembangkan yurisprudensi Islam yang mandiri bisa terkooptasi oleh kepentingan unifikasi hukum nasional yang bersifat sekuler. (Akbar et al., 2022; Hasni, 2021; Mubarak, 2025)

Untuk menghindari reduksi otentisitas tersebut, Aceh harus merespons dengan strategi legislasi yang cerdas. *Qanun* yang disusun sebagai turunan dari Pasal 2 KUHP Nasional tidak boleh hanya berisi daftar perbuatan dan sanksi, melainkan harus memformulasikan mekanisme koordinasi yang menghargai independensi peradilan gampong. Aceh perlu memastikan bahwa pintu masuk yang disediakan oleh KUHP Nasional digunakan untuk memperkuat, bukan untuk menyeragamkan

kearifan lokal ke dalam selera hukum nasional yang positivistik. (Anshari & Aminah, 2022)

Pada akhirnya, keberhasilan integrasi ini bergantung pada kelenturan jurisprudensi para hakim dan aparat penegak hukum. Mereka dituntut untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang (*bouche de la loi*), tetapi juga menjadi penafsir kebudayaan yang mampu melihat nilai-nilai universal dalam praktik adat Aceh. Jika aparat penegak hukum tetap menggunakan paradigma lama yang kaku, maka pengakuan "Hukum yang Hidup" dalam KUHP Nasional hanya akan menjadi sekadar ornamen politik tanpa makna substantif bagi keadilan di Aceh. (D.ahili, 2026; Nurdin, 2019; Zubir & Alimuddin, 2025)

Pengakuan dalam KUHP Nasional adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah kemenangan bagi pluralisme hukum yang memberikan proteksi formal bagi keputusan adat gampong. Di sisi lain, ia adalah tantangan bagi otentisitas Syariat dan Adat Aceh agar tidak larut dan hancur dalam pelukan administratif negara. Masa depan hukum Aceh sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Aceh sendiri menjaga daya hidup hukumnya agar tetap organik di tengah kepungan kodifikasi nasional.

## B. Analisis Rumusan 1:

Werner Menski dalam teorinya mengenai Global Legal Pluralism mengemukakan metafora "*Menski's Kite*" (Layang-layang Menski). Ia berargumen bahwa hukum tidak bersifat tunggal, melainkan hasil tarikan dari empat sudut utama: Hukum Negara (*State Law*), Hukum Masyarakat (*Society/Adat*), Hukum Agama/Etika (*Religion/Ethics*), dan Hukum Internasional (*Global Standards*). (Menski W.F., 2006)

Dalam konteks Aceh, "fleksibilitas hukum" adalah manifestasi dari kemampuan para aktor hukum untuk menjaga keseimbangan layang-layang tersebut. Ketika Mahkamah Syar'iyah mengadopsi standar HAM nasional (Hukum Negara) dalam eksekusi cambuk (Hukum Agama), ia sebenarnya sedang melakukan manuver agar layang-layang hukum di Aceh tidak "jatuh" akibat tarikan yang terlalu kuat dari salah satu sudut. (Akbar et al., 2022; Hakim et al., 2022) Menski menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu bernegosiasi secara terus-menerus. Aceh, menurut kacamata Menski, adalah model ideal di mana ketiga (bahkan empat, pasca-MoU Helsinki) sistem hukum ini dipaksa untuk berinteraksi secara cerdas. (Menski W.F., 2006)

Dalam skala global, fenomena di Aceh menemukan resonansi intelektualnya pada sistem hukum di Malaysia dan Pakistan. Ketiga wilayah ini sama-sama mengelola pluralisme hukum, namun dengan derajat dan mekanisme elastisitas yang berbeda. Analisis komparatif ini mempertegas bahwa Aceh bukanlah anomali,

melainkan bagian dari tren global dalam mencari keseimbangan antara sacred law dan profane law. (W. F. Menski, 2016)

Berbeda dengan Aceh yang mencoba mengintegrasikan syariat ke dalam sistem nasional secara asimetris, Malaysia menerapkan sistem ganda (*Dual Legal System*) yang secara tegas memisahkan *Mahkamah Syariah* (negara bagian) dan Mahkamah Sipil (federal). Di Malaysia, "*Jurisprudential Elasticity*" bekerja melalui negosiasi batas-batas kompetensi absolut dalam Pasal 121(1A) Konstitusi Federal. Hakim di Malaysia dituntut untuk "lentur" saat menangani kasus-kasus sensitif seperti pindah agama atau status keluarga (seperti kasus Lina Joy). (Akbar et al., 2022; Wan Muhammad, 2020)

Jika di Malaysia elastisitas dibatasi oleh pemisahan institusional yang kaku, di Aceh elastisitas justru lahir dari integrasi institusional. *Mahkamah Syar'iyah* di Aceh memiliki kewenangan *Jinayat* (pidana) yang jauh lebih luas daripada *Mahkamah Syariah* di Malaysia, namun elastisitasnya diuji saat harus mensinkronkan putusan cambuk dengan standar hak asasi manusia nasional Indonesia. (Salim, 2010; Wan Muhammad, 2020)

Sebagai perbandingan lainnya, kelenturan hukum di Pakistan sering kali bersifat politis-yudisial. Sebagai contoh, dalam isu perbankan syariah atau hukum keluarga, dilakukan interpretasi ulang (*Re-interpretation*) terhadap teks klasik untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan ekonomi makro dan administrasi negara modern. Di Pakistan, elastisitas hukum bergerak dari pusat ke daerah (*top-down*). Sebaliknya, di Aceh, elastisitas hukum sering kali bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*). Peradilan Gampong di Aceh menggunakan kearifan adat untuk melunakkan kekakuan hukum formal, sebuah praktik desentralisasi hukum yang tidak ditemukan dalam struktur sentralistik Pakistan. (Afandi & Bagaskoro, 2024; Muhazir, 2022)

Melalui perbandingan ini, posisi Aceh tampak lebih progresif dalam konteks Keadilan Restoratif. Di saat Malaysia masih berkutat pada konflik yurisdiksi dan Pakistan pada tinjauan konstitusional yang kaku, Aceh justru telah melangkah pada tahap implementasi sosiologis di mana hukum adat (Adat) dan hukum agama (Syariat) berkonvergensi secara organik di tingkat akar rumput.

*Jurisprudential Elasticity* di Aceh menawarkan model unik yang tidak ditemukan di Malaysia maupun Pakistan. Jika Malaysia mengandalkan segregasi atau pemisahan dan Pakistan mengandalkan supervisi, maka Aceh menawarkan 'integrasi organik'. (Ilyas et al., 2023; Munajat, 2025; Zubir & Alimuddin, 2025) Keberhasilan Aceh dalam melenturkan norma adat dan syariat tanpa memutuskan ikatan konstitusional dengan negara nasional dapat menjadi referensi bagi negara-negara muslim lain yang sedang berjuang mencari sintesis antara identitas keagamaan dan demokrasi hukum. (James & Natasya, 2018; W. Menski, 2021; Menski W.F., 2006)

### C. Rumusan dan Pembahasan Masalah 2:

Persoalan ambiguitas yurisdiksi di Aceh bukan sekadar masalah teknis-administratif, melainkan sebuah persoalan epistemologis yang berakar pada ketidaksiapan sistem hukum nasional dalam mewadahi pluralisme hukum secara penuh. Sebagai wilayah yang menjalankan desentralisasi asimetris, Aceh dihadapkan pada tantangan besar untuk mengharmonisasikan tiga pilar yustisial: Lembaga Adat (Majelis Adat Aceh), *Mahkamah Syar'iyah*, dan Peradilan Umum. Ketidaksinkronan ini bermula dari ketidakjelasan demarkasi kewenangan yang diatur dalam regulasi payung, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang dalam banyak aspek masih menyisakan ruang interpretasi yang tumpang tindih.

Ambiguitas ini semakin diperumit oleh fakta bahwa meskipun UUPA memberikan mandat otonomi khusus, namun dalam praktiknya, sistem hukum di Aceh masih sangat bergantung pada struktur hukum nasional yang bersifat unifikatif. Hal ini menyebabkan mekanisme koordinasi antara Majelis Adat Aceh (MAA) dengan institusi peradilan formal sering kali berjalan secara sporadis dan tidak terlembaga. (Amsori & Jailani, 2020) Tidak adanya regulasi setingkat Peraturan Pemerintah atau Instruksi Presiden yang mengatur tata hubungan kerja lintas sektoral ini membuat setiap lembaga cenderung mempertahankan ego sektoral dan supremasi yurisdiksinya masing-masing demi menjaga otoritas kelembagaan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan Peradilan Gampong yang dikelola oleh pemangku adat sering kali dipandang secara inferior oleh lembaga peradilan negara. Meskipun Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 telah menetapkan 18 jenis sengketa ringan yang wajib diselesaikan secara adat, namun ketiadaan mekanisme rujukan (*referral system*) yang rigid membuat kepolisian atau jaksa sering kali tetap memproses perkara yang sebenarnya sudah selesai di tingkat gampong. Kondisi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi putusan adat, di mana nilai-nilai keadilan lokal sering kali dianggap tidak memiliki daya ikat kuat jika dihadapkan pada hukum acara pidana nasional yang positivistik. (Munajat, 2025; Wahyuni Sagala, 2022a)

Persoalan yurisdiksi ini juga tampak nyata dalam irisan kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum. Meskipun pembagian kompetensi absolut telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan wilayah abu-abu terutama dalam perkara perdata yang memiliki unsur campuran atau dalam kasus pidana Islam (*Jinayat*) yang melibatkan subjek hukum non-muslim yang memilih menundukkan diri. Ambiguitas ini diperparah oleh kurangnya pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum mengenai batas-batas kompetensi tersebut, sehingga proses penentuan pengadilan mana yang berhak mengadili (*relative*

*competence*) sering kali memakan waktu lama dan merugikan pencari keadilan (Mubarok, 2025).

Tumpang tindih yurisdiksi ini secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan hukum melalui munculnya fenomena *ne bis in idem* yang terdistorsi. Masyarakat yang sudah menjalani sanksi adat di tingkat gampong, seperti membayar diyat atau melakukan prosesi peusijuek sebagai bentuk pemulihan sosial, sering kali tetap dipenjara oleh pengadilan formal untuk kasus yang sama. (Anshari & Aminah, 2022; Widodo et al., 2025) Ketidakterhubungan antara sanksi adat yang bersifat pemulihan (*restorative*) dan sanksi negara yang bersifat menghukum (*punitive*) menciptakan dualitas hukuman yang tidak hanya tidak adil secara substantif, tetapi juga mencederai hak asasi manusia warga negara.

Dampak lebih jauh dari tumpang tindih ini adalah suburnya praktik *forum shopping*, di mana para pihak yang bersengketa cenderung memilih lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan posisi mereka secara subjektif. Sebagai contoh, seorang korban mungkin memilih melapor ke polisi agar pelaku dipenjara secara formal, sementara di sisi lain keluarga pelaku berusaha menarik perkara tersebut ke peradilan adat agar bisa diselesaikan melalui kompensasi materil. Praktik ini menyebabkan hukum kehilangan marwahnya sebagai instrumen kepastian, karena hasil akhir dari sebuah sengketa sangat bergantung pada pintu mana yang pertama kali dimasuki oleh para pihak.

Dalam konteks akses keadilan (*access to justice*), ambiguitas ini menciptakan hambatan bagi masyarakat kelas bawah yang tinggal di wilayah pedesaan. Bagi mereka, *Peradilan Gampong* adalah garda terdepan yang paling terjangkau secara geografis dan ekonomis. Namun, ketika putusan gampong tersebut tidak diakui atau justru dibatalkan oleh proses hukum di tingkat kepolisian atau pengadilan umum, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi adatnya sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya degradasi otoritas sosial *Keuchik* dan *Tuha Peut*, yang pada akhirnya melemahkan kohesi sosial di tingkat akar rumput. (Nuridin, 2019)

Dualitas hukum ini juga menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku ekonomi di Aceh. Sengketa lahan atau kontrak bisnis sering kali ditarik ke dalam perdebatan antara hukum adat, hukum syariah, dan hukum perdata nasional. Tanpa adanya sinkronisasi yurisprudensi yang jelas, kepastian hukum atas aset dan hak-hak keperdataan menjadi rentan. Dalam kacamata sosiologi hukum, kondisi ini menghambat proses modernisasi ekonomi karena hukum gagal berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang memberikan rasa aman bagi interaksi transaksional di masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sebuah *re-engineering* yurisdiksi yang melampaui sekadar harmonisasi tekstual. Aceh membutuhkan sebuah protokol integrasi yang memosisikan Peradilan Gampong sebagai screening awal dalam

sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam model ini, kepolisian dan kejaksaan harus diberikan mandat regulatif untuk menolak laporan perkara yang termasuk dalam 18 kategori sengketa adat, kecuali jika upaya perdamaian di gampong telah dinyatakan gagal melalui berita acara resmi. (Anshari & Aminah, 2022; Bakti, 2020b)

Pola tumpang tindih ini juga harus diselesaikan dengan memperkuat peran *Mahkamah Syar'iyah* sebagai lembaga penyeimbang. Seharusnya, *Mahkamah Syar'iyah* diberikan fungsi sebagai pengawas atau lembaga banding bagi putusan peradilan adat dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai syariat. Hal ini penting agar hukum adat di Aceh tetap berada dalam koridor syariat Islam tanpa harus kehilangan otonominya sebagai kearifan lokal. Penyatuan visi antara hakim Mahkamah Syar'iyah dan hakim Peradilan Umum melalui program pelatihan bersama (*benchmarking*) juga menjadi mutlak diperlukan.

Penerapan konsep *Jurisprudential Elasticity* sebagaimana telah dibahas sebelumnya, harus diinstitutionalisasi. Penegak hukum harus memiliki fleksibilitas untuk mengakui bahwa keadilan tidak hanya ditemukan dalam palu hakim pengadilan negara, tetapi juga dalam mufakat di balai desa. Dengan adanya kelenturan ini, tumpang tindih kewenangan tidak lagi dilihat sebagai konflik, melainkan sebagai bentuk pembagian kerja yang saling melengkapi demi mencapai kemaslahatan umum (masalah mursalah).

Pengesahan KUHP Nasional yang baru (UU No.1/2023) sebenarnya memberikan peluang emas untuk mengakhiri ambiguitas ini. Melalui pengakuan terhadap *Living Law*, pemerintah pusat telah membuka pintu bagi penguatan hukum adat secara formal. Namun, peluang ini hanya akan bermakna jika Pemerintah Aceh meresponsnya dengan menyusun *Qanun Prosedur Mediasi Adat* yang memiliki daya ikat di hadapan penyidik nasional. Tanpa Qanun prosedur yang kuat, pengakuan *living law* dalam KUHP baru hanya akan menjadi norma pasif yang sulit diimplementasikan di lapangan. (D.ahili, 2026)

Secara sosiologis, kita harus mengembalikan marwah *Meunasah* dan *gampong* sebagai institusi yudisial pertama. Ambiguitas yurisdiksi akan hilang dengan sendirinya jika terdapat kesepakatan kolektif di antara semua aktor hukum bahwa penyelesaian perkara di tingkat lokal adalah final untuk kategori tertentu. Hal ini membutuhkan kemauan politik dari Mahkamah Agung dan Jaksa Agung untuk menerbitkan regulasi khusus yang menghormati otonomi yudisial *gampong* di Aceh sebagai bagian dari kebijakan nasional keadilan restoratif.

Efektifitas penegakan hukum di Aceh sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk menyediakan keadilan yang cepat, murah, dan sederhana. Ketumpangtindihan yurisdiksi saat ini telah mengkhianati prinsip tersebut dengan menciptakan prosedur yang berbelit dan mahal. Keberhasilan Aceh ke depan bukan

diukur dari seberapa banyak qanun yang diproduksi, melainkan seberapa sinkron lembaga-lembaga hukum tersebut dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang mendambakan kepastian hukum yang berlandaskan syariat dan adat.

Ambiguitas yurisdiksi ini adalah cermin dari belum tuntasnya integrasi antara identitas lokal Aceh dan struktur negara nasional. Jalan keluarnya bukan dengan menghapus salah satu sistem, melainkan dengan membangun jembatan koordinatif yang kokoh. Hanya dengan cara inilah, praktik *forum shopping* dapat dihilangkan, dan masyarakat Aceh dapat merasakan keadilan yang utuh, di mana hukum negara memperkuat adat, dan adat menjunjung tinggi syariat, demi terwujudnya ketertiban sosial yang berkelanjutan.

#### **D. Rumusan dan Pembahasan Masalah 3:**

Rekonstruksi model Peradilan Gampong di Aceh menuntut sebuah dekonstruksi terhadap cara pandang positivisme hukum yang selama ini menempatkan lembaga adat hanya sebagai subordinat atau instrumen pelengkap (*complementary tool*) dalam sistem peradilan nasional. Urgensi transformasi ini berakar pada kebutuhan untuk mengembalikan marwah *Meunasah* sebagai pusat gravitasi keadilan yang paling dekat dengan realitas sosiologis masyarakat. *Peradilan Gampong* tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai jalur pinggiran bagi mereka yang ingin menghindari kerumitan litigasi, melainkan harus divalidasi sebagai manifestasi otoritatif dari keadilan restoratif yang memiliki derajat legitimasi setara dengan peradilan formal dalam ruang lingkup sengketa kemasyarakatan tertentu. (Djawas et al., 2024)

Langkah awal dalam rekonstruksi ini adalah melakukan redefinisi filosofis terhadap praktik *Suloh* (perdamaian) dalam khazanah adat Aceh. Dalam perspektif sosiologi hukum, *Suloh* bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan sebuah ritus pemulihan kohesi sosial yang telah terganggu oleh delik atau konflik. Jika peradilan formal bekerja dengan logika siapa yang salah harus dihukum (*retributive justice*), maka Peradilan Gampong bekerja dengan logika bagaimana harmoni dapat dikembalikan. Rekonstruksi ini menuntut adanya pengakuan bahwa kedamaian sosiologis jauh lebih berharga daripada kepastian hukum yang kaku, asalkan prosesnya tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan yang substantif. (Djawas et al., 2024; Ilhamsyah et al., 2026; Salim, 2010)

Dalam cakrawala hukum Islam, model Peradilan Gampong yang ideal adalah yang mampu mengartikulasikan prinsip *Maqasid al-Syariah* secara dinamis. Lima pilar utama perlindungan—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—harus menjadi kompas dalam setiap putusan adat. Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa harta atau delik ringan, fokus utama pemangku adat haruslah pada *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifz al-'An-Nafs* (perlindungan jiwa/kehormatan) melalui

kompensasi dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pada penghukuman badan. Konvergensi antara nilai-nilai syariat dan praktik adat ini menciptakan sebuah sistem hukum yang berjiwa, di mana keadilan tidak dipandang sebagai entitas yang dingin, melainkan sebagai proses pemuliaan martabat manusia.(Febriyanti et al., 2026)

Tantangan terbesar dalam rekonstruksi ini adalah menyinergikan otoritas tradisional dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) universal. Kritikus sering kali menuding peradilan adat rentan terhadap bias gender, diskriminasi kelas sosial, atau hukuman yang merendahkan martabat. Oleh karena itu, model baru *Peradilan Gampong* harus mengintegrasikan "*uji HAM*" dalam prosedurnya. Hal ini berarti, meskipun prosesnya bersifat informal dan berbasis kearifan lokal, hasil akhirnya tidak boleh melanggar hak-hak dasar individu, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Sinergi ini akan mengubah wajah *Peradilan Gampong* dari kesan tradisionalistik menjadi lembaga yudisial lokal yang modern dan progresif.(Sumardi et al., 2021)

Berangkat dari premis tersebut, pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) memberikan peluang regulatif yang sangat strategis. Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP baru memberikan legitimasi bagi pemberlakuan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Rekonstruksi model yang saya tawarkan adalah menjadikan *Peradilan Gampong* sebagai "Gerbang Utama" (*The Gatekeeper*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Aceh. Hal ini menuntut adanya regulasi derivatif yang mewajibkan aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) untuk melakukan pelimpahan perkara (referral) ke tingkat gampong untuk kategori delik tertentu, sebelum masuk ke ranah penyidikan formal. Dengan cara ini, *Peradilan Gampong* bukan lagi alternatif, melainkan "tahap wajib" dalam mencari keadilan.(Ikhwan et al., 2025; Jidatul Haz et al., 2024)

Secara institusional, penguatan kapasitas *Keuchik* dan *Tuha Peut* menjadi prasyarat mutlak. Pemangku adat tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi atau senioritas usia; mereka harus dibekali dengan kemahiran mediasi dan pemahaman dasar mengenai parameter hukum nasional serta instrumen HAM. Rekonstruksi ini mengandaikan adanya sertifikasi mediator adat yang diakui secara nasional namun tetap berakar pada pengakuan sosial masyarakat setempat. Dengan peningkatan profesionalisme ini, kepercayaan publik—baik masyarakat Aceh sendiri maupun negara—terhadap putusan adat akan meningkat secara signifikan, sehingga memperkecil celah bagi praktik *forum shopping*.(Anshari & Aminah, 2022; Nurdin, 2019)

Memasuki era transformasi digital, *Peradilan Gampong* harus melakukan lompatan teknologi melalui konsep "*E-Gampong*." Digitalisasi tidak berarti menghilangkan tradisi duduk bersama di *Gampong*, melainkan memperkuat aspek akuntabilitas dan dokumentasi. Penggunaan aplikasi berbasis *blockchain* atau sistem

manajemen kasus digital di tingkat gampong dapat memastikan bahwa setiap risalah perdamaian terdokumentasi dengan baik, memiliki kekuatan pembuktian yang sah, dan dapat diakses oleh *Mahkamah Syar'iyah* atau Kepolisian. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya *ne bis in idem* dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah berdamai secara adat.

Transparansi digital juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pemangku adat. Dengan adanya sistem pelaporan dan dokumentasi yang terbuka (meskipun tetap menjaga privasi pihak yang bersengketa), masyarakat dapat memantau apakah sebuah putusan adat telah diambil secara adil atau justru dipengaruhi oleh relasi kuasa tertentu. Inovasi digital ini akan menepis anggapan bahwa peradilan adat adalah sistem yang tertutup dan kuno, sekaligus memosisikannya sebagai pionir dalam adaptasi teknologi di tingkat akar rumput.

Lebih jauh, rekonstruksi ini harus menyentuh aspek pendanaan dan kemandirian finansial lembaga adat. Peradilan Gampong sering kali bekerja tanpa dukungan anggaran yang memadai, sehingga operasionalnya bergantung pada swadaya masyarakat yang tidak menentu. Pemerintah Aceh melalui alokasi APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*) harus memastikan adanya pos anggaran khusus untuk penyelenggaraan peradilan adat, termasuk untuk biaya administrasi, honorarium mediator, dan dana pemulihan korban. Kemandirian finansial adalah kunci agar *Peradilan Gampong* dapat bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal.

Sosiologi hukum mengajarkan bahwa efektivitas sebuah sistem hukum bergantung pada derajat penerimaan sosialnya (*social acceptance*). Di Aceh, kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat sering kali jauh lebih tinggi daripada kepatuhan terhadap putusan pengadilan negeri karena adanya sanksi sosial dan moral yang melekat. Oleh karena itu, model rekonstruksi ini harus tetap menjaga sisi spiritualitas dan kultural yang menjadi ruh *Peradilan Gampong*. Ritual seperti Peusijuek atau jamuan makan bersama pasca-perdamaian bukan sekadar seremonial, melainkan mekanisme psikologis yang menuntaskan dendam dan memulihkan rasa persaudaraan (ukhuwah). (Afandi & Bagaskoro, 2024; Nurdin, 2019; Wahyuni Sagala, 2022b)

Hubungan antara *Peradilan Gampong* dan *Mahkamah Syar'iyah* juga perlu dipertegas melalui fungsi supervisi yudisial. Mahkamah Syar'iyah bertindak sebagai lembaga pengukuh (*legalization board*) bagi putusan-putusan adat yang dianggap memiliki nilai penting atau objek sengketa yang besar. Putusan adat yang telah dikukuhkan oleh *Mahkamah Syar'iyah* akan memiliki daya eksekusi yang setara dengan putusan hakim formal. Hubungan ini menciptakan ekosistem hukum yang

terintegrasi, di mana kearifan lokal didukung oleh kekuatan paksa negara (*state coercion*).

Selain itu, inklusivitas menjadi poin krusial dalam model baru ini. Struktur Peradilan Gampong yang selama ini didominasi oleh laki-laki harus mulai membuka ruang bagi keterlibatan perempuan sebagai mediator, terutama dalam sengketa yang melibatkan kepentingan perempuan dan anak. *Maqashid al-Syariah* dalam aspek perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*) menuntut adanya sensitivitas gender dalam setiap putusan adat agar keadilan restoratif yang dihasilkan benar-benar bersifat komprehensif dan tidak menyisakan ketidakadilan bagi salah satu pihak. ('Abd al-Wahhab Khallaf, 1956; Al Shatibi, 1997)

Rekonstruksi ini juga harus mampu menjawab tantangan pluralisme hukum bagi non-muslim di Aceh. Peradilan Gampong harus mampu menunjukkan sifatnya yang inklusif sebagai "lembaga keadilan masyarakat," bukan semata-mata lembaga agama yang eksklusif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal, warga non-muslim yang tinggal di gampong-gampong di Aceh harus merasa nyaman dan mendapatkan perlakuan yang setara ketika memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur adat. Inilah yang akan menjadi bukti bahwa Syariat Islam di Aceh adalah rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil alamin*).

Pendidikan publik mengenai fungsi dan kedudukan baru Peradilan Gampong harus digalakkan secara masif. Masyarakat perlu disadarkan bahwa penyelesaian masalah di tingkat gampong bukan berarti "hukum tidak berjalan," melainkan "hukum sedang bekerja secara luar biasa" untuk menyelamatkan relasi kemanusiaan. Kampanye literasi hukum ini penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa ditemukan di kantor polisi atau ruang sidang yang formal dan mengintimidasi.

Dalam perspektif global, model *Peradilan Gampong* yang telah direkonstruksi ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan *restorative justice* di negara-negara muslim lainnya. Dunia internasional sedang mencari model di mana agama dan tradisi tidak berbenturan dengan HAM, dan Aceh memiliki potensi besar untuk menawarkan jawaban tersebut. Dengan basis data digital dan prosedur yang selaras dengan standar internasional, Peradilan Gampong di Aceh dapat bertransformasi menjadi laboratorium keadilan restoratif berbasis komunitas yang paling maju di dunia.

Keberhasilan rekonstruksi ini pada akhirnya menuntut komitmen politik (*political will*) yang kuat dari Pemerintah Aceh dan legislatif untuk segera merumuskan "Qanun Hukum Acara Peradilan Gampong." Tanpa hukum acara yang jelas, semua upaya rekonstruksi filosofis dan sosiologis ini akan terbentur pada dinding ketidakpastian prosedur. Qanun ini harus menjadi "kitab suci" operasional

yang menjamin keseragaman standar kualitas putusan adat di seluruh Aceh tanpa menghilangkan kekhasan kearifan lokal masing-masing daerah.

Secara filosofis, kita sedang membangun sebuah sistem di mana negara "mempercayakan" keadilan kembali ke tangan masyarakat. Ini adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan rakyat dalam ber hukum. Peradilan Gampong yang direkonstruksi adalah sebuah institusi yang berdiri tegak di atas fondasi tradisi, namun menatap masa depan dengan mata teknologi dan nurani kemanusiaan. Ia bukan lagi sekadar alternatif, melainkan manifestasi utama dari keadilan yang memanusiakan manusia.

Sebagai simpulan, rekonstruksi Peradilan Gampong adalah proyek kebudayaan dan intelektual yang besar. Ia memerlukan sinergi antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat adat. Dengan menyatukan prinsip Maqasid al-Syariah, standar HAM, dan efisiensi digital, Aceh akan membuktikan bahwa hukum adat dan Islam bukan hanya sekadar sejarah masa lalu, melainkan energi masa depan bagi tatanan hukum dunia yang lebih adil dan damai.

## Kesimpulan

Rangkaian diskursus ini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Aceh—yang mengintegrasikan Syariat Islam, kearifan adat, dan hukum nasional—bukanlah sebuah anomali yustisial, melainkan sebuah ekosistem dinamis yang terus bernegosiasi dengan tuntutan modernitas. Melalui pembacaan Teori Konvergensi Hukum dan konsep Jurisprudential Elasticity, ketegangan norma serta ambiguitas yurisdiksi yang selama ini terjadi justru dipandang sebagai fase dialektis yang kreatif. Ketika dianalisis menggunakan Kite Model dari Werner Menski, penegakan hukum di Aceh menunjukkan adanya urgensi moral untuk melenturkan rigiditas teks formal demi merengkuh kemaslahatan publik substantif, tanpa mencederai hak konstitusional maupun hak asasi manusia universal.

Momentum pengundangan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang mengakui eksistensi *Living Law* menjadi jembatan emas untuk merestorasi posisi Peradilan Gampong agar tidak lagi terpinggirkan sebagai sekadar alternatif penyelesaian sengketa. Melalui cetak biru *Integrative Judicial System* yang ditawarkan, Peradilan Gampong direkonstruksi menjadi garda terdepan (*front-end*) yustisial yang memiliki mekanisme penyaringan perkara yang jelas dan berkekuatan hukum tetap pasca-proses pengukuhan yuridis (*exequatur*). Penguatan ini diperkokoh oleh transformasi digital, yang menjamin akuntabilitas serta transparansi prosedural, sekaligus mengeliminasi celah bagi praktik forum shopping dan dualitas hukuman yang selama ini merugikan para pencari keadilan.

Pada akhirnya, rekonstruksi hukum integratif ini menawarkan sebuah keteladanan yuridis bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengelola

keberagaman hukum adat di bawah payung tata hukum nasional. Model ini membuktikan bahwa kesatuan hukum tidak harus dicapai melalui penyeragaman normatif yang koersif, melainkan melalui harmoni prosedural yang inklusif. Dengan menempatkan keadilan restoratif berbasis komunitas sebagai fondasi utama, Indonesia tidak hanya berhasil merawat kebhinekaannya yang autentik, tetapi juga memelopori sebuah paradigma baru di panggung global mengenai bagaimana sebuah negara hukum modern mendamaikan nilai transendental, tradisi leluhur, dan otoritas negara secara elegan.

### Daftar Pustaka

'Abd al-Wahhab Khallaf. (1956). *Ilm Ushul al Fiqh*. Dar al-Qalam.

Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2024). Islam And State's Legal Pluralism: The Intersection of Qanun Jinayat and Criminal Justice System in Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*; Vol. 19 No. 01 (2024); 1-26 ; 2502-3705 ; 1907-7491. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/index/article/view/7334>

Akbar, K., Fadhlullah, N., & Karim, Z. P. (2022). Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*; Vol. 24 No. 1 (2022); 156-171 ; *Media Syari'ah*; Vol 24 No 1 (2022); 156-171 ; 2579-5090 ; 1411-2353. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/9236>

Al Shatibi. (1997). *al-Muwafaqat* (Vol. 7). Dar Ibn Affan.

Amsori, A., & Jailani, J. (2020). Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*; Vol. 4 No. 2 (2017): *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*; 221-256 ; 2355-813X ; 2355-7885 ; 10.22373/Jar.V4i2. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/7549>

Andrew, A., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana. *UNES Law Review*; Vol. 6 No. 1 (2023); 2102-2107 ; 2622-7045 ; 2654-3605 ; 10.31933/Unesrev.V6i1. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/996>

Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*; Vol. 2, No. 2 (Desember 2022); 93-103 ; 2798-9801 ; 2798-981X ; 10.47498/Maqasidi.Vi.

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1356>

Bakti, S. (2020a). Peran Pemangku Adat Dan Majelis Duduk Setikar Kampung (Mdisk) Terhadap Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU; Vol 9, No 1 (2020): Edisi Januari - Juni; 159-171; Journal Abbrevia; 2089-8592.*  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2873>

Bakti, S. (2020b). Peran Pemangku Adat Dan Majelis Duduk Setikar Kampung (Mdisk) Terhadap Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU; Vol 9, No 1 (2020): Edisi Januari - Juni; 159-171; Journal Abbrevia; 2089-8592.*  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2873>

Daffa, R., & Efendi, R. (2025). IMPLEMENTATION OF LAND DISPUTE RESOLUTION THROUGH CUSTOMARY LAW IN THE ACEH TAMIANG COMMUNITY. *Journal Analytica Islamica, 14(2), 998-1006.*

D.ahili, Z. N. (2026). Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): 2026; 6239-6250; Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik; Vol 4 No 1 (2026): 2026; 6239-6250; 3026-2917; 3026-2925; 10.61104/Alz.V4i1.*  
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4129>

Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism. *Hasanuddin Law Review, Vol 10, Iss 1, Pp 64-82 (2024).*  
<https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>

Duhriah, D., Yati, F., Asmadia, T., Rahmat, A., Muslim, M., & Baharuddin, A. S. (2024). Institutionalization of Islam and Adat: The Legal System of Hak Langgeih in Aceh. *Juris; Vol 23, No 1 (2024); 41-53; JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah); Vol 23, No 1 (2024); 41-53; 2580-2763; 1412-6109; 10.31958/Juris.V23i1.*  
<http://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/7482>

- Faharudin. (2023). Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat di Indonesia. *LAWYER: Jurnal Hukum*; Vol. 1 No. 1 (2023): *LAWYER: Jurnal Hukum*, Maret 2023; 1-6; 2986-9056; 10.58738/Lawyer.V1i1. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/lawyer/article/view/133>
- Faisal, F., Mukhlis, M., PG, E. G., Muksalmina, M., & Amalia, N. (2025). Synchronizing Sharia Financial Institution Qanun with National Regulations to Support MSMEs in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*; Vol. 13 No. 3 (2025): *Jurnal Ilmiah Peuradeun*; 2145-2170; 2443-2067; 2338-8617. <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/1978>
- Febriyanti, R., Virgiawan, A. M. L., & Awaluddin, M. (2026). MERANCANG KEBERLANJUTAN YANG BERMAKNA: Sebuah Kerangka Formulasi Strategi Islami Integratif Berbasis Maqashid Syariah dan Analysis SWOT. *Journal Publicuho*, 9(1), 470-480.
- Hakim, H. A., Sung, M. H., Praja, C. B. E., Masithoh, M. Q. D., & Aisy, S. R. (2022). The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh). *TSAQAFAH*; Vol. 17 No. 2 (2021): *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*; 349-362; 2460-0008; 1411-0334. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/6213>
- Hasni, K. (2021). Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*; Vol. 19 No. 2 (2020); 187-203; 2503-4596; 1412-3460. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/192-187-203>
- Hidayatulloh, A. W., Cahyadi, C., Nugraha, D., Safaat, G., & Komarudin, K. (2026). Pengesahan Kuhp Baru: Antara Kedaulatan Hukum Nasional Dan Pelanggaran Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*; Vol 14, No 1 (2026): *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*; 39-52; 2598-2591; 2355-0023; 10.25157/Justisi.V14i1. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/21123>
- Hulu, K. I. (2025). Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*; Vol 13 No 1 (2025): *Vol 13 No 2 Mei 2025*; 671-676; 2614-6061; 2527-4295; 10.37081/Ed.V13i1. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/7307>
- Ikhwan, M., Wahyudi, M. A., Efendi, S., Gumilang, R. M., Alfiyanto, A., & Kumalasari, R. (2025). Deciding To Be A Widow or Stay with A Husband: The Experience of Muslim Women Filing for Divorce in the Aceh Sharia Court. *Al-Ahkam: Jurnal*

---

*Ilmu Syari'ah Dan Hukum; Vol. 10 No. 1 (2025): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum; 80-99; 2527-8150; 2527-8169. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/al-ahkam/article/view/10825>*

Ilhamsyah, F., Rahmatika Latif, I., Mukhrijal, & Aziz, C. I. (2026). Customary-State Authority Contestation in Forest Governance Mechanisms, Sustainability, and Local Community Welfare in Aceh. *ASEAS - Advances in Southeast Asian Studies*; 19; 1; F1-F19. <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/109294>

Ilyas, I., A.Rani, F., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam; 897-919; 2549-3167; 2549-3132. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/15650>*

James, P. M. P., & Natasya, S. N. (2018). Triangular concept of legal pluralism in the establishment of consumer protection law. *E3S Web of Conferences, Vol 52, p 00032 (2018). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>*

Jidatul Haz, M. A., Wathoni, L. M. N., Zulkarnain, Z., Maghfurrahman, M., & Baldan Haramain, F. (2024). RESTORATIVE JUSTICE: A NEW APPROACH TO RESOLVING DOMESTIC VIOLENCE. *Jurnal Al-Dustur; Vol. 7 No. 2 (2024); 198-210; Jurnal Al-Dustur; Vol 7 No 2 (2024); 198-210; 2686-6498; 2622-5964. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/7399>*

Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies; Vol. 1 No. 1: Juni 2025; 20-32; Journal of Society and Scientific Studies; Vol 1 No 1: Juni 2025; 20-32; 3109-2950. <https://journal.scientiva.org/scientiva/article/view/5>*

Menski, W. (2021). European Islam in the Age of Globalisation and Legal Pluralism. *Naveiñ Reet: Nordic Journal of Law and Social Research, Vol 1, Iss 10 (2021). <https://doi.org/10.7146/njlsr.v1i10.125697>*

Menski, W. F. (2016). *Justice, Epistemic Violence in South Asian Studies and the Nebulous Entity of Caste in Our Age of Chaos. <https://doi.org/10.1177/0262728016663249>*

Menski W.F. (2006). Legal pluralism. In W. F. Menski (Ed.), *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2nd ed., pp. 82–128). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511606687.004>

- Mubarok, S. (2025). Law Enforcement Of Qanun Jinayat In Aceh Related To Legal Pluralism ; Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum. *Lex Generalis Law Journal; Vol. 6 No. 2 (2025): Islamic Law Theme ; Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam ; 2746-4075 ; 10.56370/Jhlg.V6i2.* <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/637>
- Muhazir, M. (2022). Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh, Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum; Vol. 19 No. 01 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum; 115-134 ; Istinbath : Jurnal Hukum; Vol 19 No 01 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum; 115-134 ; 1829-8117 ; 2527-3973 ; 10.32332/Istinbath.V19i01.* <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index/article/view/3217>
- Munajat, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia; Vol. 14 No. 1 (2025); 85-109 ; 2810-0263 ; 2089-6034 ; 10.14421/K05h2a28.* <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4059>
- Nabila, K. S., Zazili, A., & Kasmawati. (2025). Upaya Hukum Terhadap Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum; Vol. 3 No. 6 (2025): 2025; 10784-10791 ; Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik; Vol 3 No 6 (2025): 2025; 10784-10791 ; 3026-2917 ; 3026-2925 ; 10.61104/Alz.V3i6.* <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2852>
- Negara, D. S., Susilo, E., & Lufsiana. (2025). Critical Analysis of the Relevance of the Ne Bis In Idem Principle in Divorce Cases ; Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian. *Lex Generalis Law Journal; Vol. 6 No. 6 (2025): Family Law Theme ; Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga ; 2746-4075 ; 10.56370/Jhlg.V6i6.* <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1243>
- Nurdin, M. (2019). Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem hukum Nasional Di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam; Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam; 90-111 ; 2615-5745 ; 2477-2844 ; 10.32505/Politica.V6i1.* <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/2729>
- Pratiwi, S. D., & Rusdiana, E. (2026). Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem: Studi Putusan Nomor

- 63/Pid.B/2021/Pn Skm. *UNES Law Review; Vol. 8 No. 3 (2026); 986-992 ; 2622-7045 ; 2654-3605 ; 10.31933/Nktxjz05. <https://review-unes.com/law/article/view/2524>*
- Ramli, M., Rijal, S., Surya, R., & Malika, I. (2024). State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam; Vol. 8 No. 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam; 872-890; 2549-3167; 2549-3132. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/15924>*
- Rasyidi, M. A. (2021). MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *JURNAL MITRA MANAJEMEN; Vol 12 No 1 (2021): JURNAL MITRA MANAJEMEN; 1-10; 2721-7191; 1978-9297; 10.35968/Jmm.V12i1. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/627>*
- Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. *Jurnal Media Hukum, Vol 27, Iss 2, Pp 195-216 (2020). <https://doaj.org/article/88dd60795c2a49119bc0251e36d7a276>*
- Salim, A. (R17314). (2010). *Dynamic legal pluralism in Indonesia : contested legal orders in contemporary Aceh. <http://handle.uws.edu.au:8081/1959.7/536140>*
- Sumardi, D., Lukito, R., & Ichwan, M. N. (2021). Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam; 426-449; 2549-3167; 2549-3132. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9303>*
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022a). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES; Vol 3 No 2 (2022): November 2022; 115-129 ; 2775-5045. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/35095>*
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022b). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES; Vol 3 No 2 (2022): November 2022; 115-129 ; 2775-5045. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/35095>*
- Wan Muhammad, R. (2020). *The administration of Islamic justice: position and jurisdiction of syariah court in Malaysia. <http://irep.iium.edu.my/82026/>*

- Widodo, Masyhar, & Suhadi. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Asas Ne Bis In Idem Pada Peradilan Militer di Indonesia Terhadap Perkara Tindak Pidana Yang Telah Diselesaikan Secara Hukum Adat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*; Vol. 3 No. 4 (2025): 2025; 3504-3511; *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik*; Vol 3 No 4 (2025): 2025; 3504-3511; 3026-2917; 3026-2925; 10.61104/Alz.V3i4.  
<http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1705>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*; Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023); 237-247; 2961-7812; 2985-9867.  
<https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/14162>
- Zainuddin, M., Nyak Umar, M., Sumardi, D., Mansari, M., & Khalil, Z. F. (2024). Protection of Women and Children in the Perspective of Legal Pluralism: A Study in Aceh and West Nusa Tenggara. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*; Vol. 8 No. 3 (2024): *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*; 1948-1973; 2549-3167; 2549-3132. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/22203>
- Zubir, Z., & Alimuddin, A. (2025). The Authority of Adat Institutions in Resolving Marital Disputes in Aceh: A Legal Review. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*; Vol 12 No 1 (2025): *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*; 174-184; 2581-0103; 2356-1637; 10.32505/Qadha.V12i1.  
<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/11149>